

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengurangan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pacitan ini sudah dilakukan, namun belum berjalan optimal. Hal ini karena Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan sosialisasi terkait pengurangan sampah di kawasan pantai. Selain itu dalam kegiatan pengurangan sampah di kawasan pantai Pancer door ini juga dilakukan oleh komunitas, pedagang, serta pokdarwis pantai dengan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan penggunaan kembali sampah atau prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) belum dilakukan dengan baik. Dimana komunitas serta pokdarwis berfokus pada kegiatan bersih sampah pantai saja dan pedagang belum melakukan pembatasan timbulan sampah saat melakukan kegiatan berdagangnya.
2. Pengurangan sampah belum dilakukan dengan baik ini dikarenakan adanya hambatan sebagai berikut:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat baik itu pedagang dan pengunjung pantai akan pentingnya pengurangan sampah serta pembuangan sampah pada tempatnya;

- b. Sarana serta prasarana yang belum cukup untuk mengatasi persoalan sampah di kawasan pantai Pancer door;
 - c. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan di kawasan pantai yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan pantai;
 - d. Adanya sampah yang berasal dari sungai yang terbawa menuju laut sehingga terdampar dan menumpuk di pantai Pancer door sehingga sampah yang ada di bibir pantai akan menumpuk meski sudah dibersihkan.
- Dari hambatan tersebut maka terdapat solusi untuk melakukan pengurangan sampah yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta melakukan pembinaan dalam pendaurulangan. Selain itu juga dapat melakukan kampanye untuk pengurangan sampah dan membuang sampah pada tempatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan di kawasan pantai secara rutin terhadap pokdarwis, pedagang serta pengunjung pantai untuk melakukan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai upaya pengurangan sampah, supaya masyarakat sadar akan pentingnya pengurangan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dapat menjalin kerja sama dengan Dinas Pariwisata, Komunitas Trash Hero Pacitan, serta Pokdarwis untuk melakukan kegiatan bersih pantai secara rutin dan terjadwal untuk mengurangi volume sampah yang ada di kawasan pantai. Selain itu juga bekerja sama dalam melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah terhadap masyarakat atau pedagang dengan melakukan pelatihan pendaur ulangan.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan perlu memberikan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah.
4. Terkait dengan sampah yang berasal dari sungai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dapat melakukan upaya pemasangan jaring sampah di beberapa titik lokasi, hal itu dapat mengurangi sampah yang terbawa menuju muara sungai.
5. Pokdarwis dapat melakukan kampanye bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dengan cara memberikan papan tulisan himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan di kawasan pantai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Akhmad Riduan, 2021, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta
- Drs. Permadi Mulajaya, 2017, *Modul Pengetahuan Teknik Pantai*, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Air dan Konstruksi
- Hyronimus Rhiti, 2013, *Panduan Lengkap Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku 1*, Cetakan Ke-1, Binacipta, Bandung
- NHT. Siahaan, 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta
- Subagiyo, Aris dkk. 2017, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang
- Susilowati, dkk, 2013, *Pengelolaan Sampah Berbasis 6M: Modul Pendukung Sekolah Adiwiyata*, Universitas Negeri Malang, Malang

B. Jurnal

- Anih Sri Suryani, 2014, “Peran bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)”, Vol-5/No-1/Juni/2014, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI
- Baso Mursidi, Fitriah, Aldiawan, 2019, “Analisis Transportasi Pengangkutan Sampah Kec. Kambu Kota Kendari”, *Jurnal*

Ilmiah Teknik Sipil, Vol-7/No-3/November/2019, Universitas Halu Oleo Kendari

Dr. Hj. Rahmawati, SE., MM, 2018, “Teknik Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berbasis Komunitas”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol-2/No-1/Juni/2018, Universitas Mulawarman

Jonflius Dobiki, 2018, “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Spasial*, Vol-5/No-2/2018, Universitas Sam Ratulangi Manado

Made Bagus Megawan, Ida Bagus Suryawan. 2019, “Pengelolaan Sampah Di Daya Tarik Wisata Pantai Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana”, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol.7 No.2, 2019, Universitas Udayana

Tommy Cahya Trinanda, 2017, “Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan”, *Jurnal Inovasi Kebijakan*, Matra Pembaruan 1 (2) (2017), Sekretariat Jendral DPR RI

C. Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri PU Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengaman Pantai. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 919.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 1. Kabupaten Pacitan. Pacitan

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 69. Kabupaten Pacitan. Pacitan.

D. Website:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sampah> (diakses tanggal 4 Oktober 2021)

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/pencemaran-pantai>

(diakses pada tanggal 07 Desember 2021)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pantai> (diakses pada 17

Desember 2021)

<https://pacitanku.com/2019/08/08/pesona-pantai-pancer-dorr->

[pacitan/](https://pacitanku.com/2019/08/08/pesona-pantai-pancer-dorr-) (diakses tanggal 20 April 2022)

<https://zerowaste.id/manajemen-sampah/ecobricks/> (diakses pada

01 Juni 2022)

<https://trashhero.org/network/trash-hero-pacitan/> (diakses pada 06


Juni 2022)

<https://www.psychologymania.com/2012/09/dampak-sampah-bagi->

[manusia-dan.html](https://www.psychologymania.com/2012/09/dampak-sampah-bagi-) (diakses 08 Juni 2022)

LAMPIRAN

Lampiran Data



Lampiran 1 Surat telah melakukan Penelitian di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.



Lampiran 2 Surat telah melakukan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN GAMBAR



Lampiran 3 Penulis wawancara dengan Bapak Yoni Kristanto selaku Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan pada 5 April 2022



Lampiran 4 Penulis wawancara dengan Bapak Rakhmad Adi Mandego, S.IP. selaku Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, pada tanggal 19 Mei 2022



Lampiran 5 Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sunyoto Karyawan selaku Ketua Pokdarwi Pantai Pancerdoor, pada 21 Mei 2022



Lampiran 6 Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Supriono selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pantai Pancerdoor, pada 21 Mei 2022



Lampiran 7 Wawancara dengan Bendahara Komunitas Trash Hero Pacitan melalui *Call Whatsapp*, pada tanggal 20 Mei 2022.



Lampiran 8 Foto kondisi tempat sampah di kawasan pantai Pancer door



Lampiran 9 Kondisi tempat sampah di kawasan pantai Pancer door



Lampiran 10 kondisi pantai Pancer door



Lampiran 11 Pokdarwis melakukan giat bersih bersama komunitas srono jala pada ujung pantai Pancer door pada 21 Mei 2022